

TERBUKTI LAKUKAN PELANGGARAN PROKES

86 Pelaku Usaha Terancam Sanksi Tipiring

YOGYA (KR) - Keputusan Pemerintah Pusat untuk menerapkan kebijakan PPKM level 4 perlu menjadi perhatian dan bahan evaluasi bersama. Guna menekan laju penurunan Covid-19 sejumlah upaya terus digencarkan Satpol PP DIY khususnya yang berkaitan dengan penegakan protokol kesehatan (prokes).

Sayangnya meski edukasi dan pengawasan terus digencarkan, masih banyak ditemukan pelanggaran. Salah satunya berkaitan dengan penerapan aplikasi PeduliLindungi di tempat usaha atau fasilitas publik.

"Saat ini kami terus menggenapkan pengawasan berkaitan dengan penegakan prokes. Berdasarkan pengawasan yang kami lakukan ada 86 pelaku usaha menerima sanksi administratif berupa pemberian surat peringatan. Mereka mendapatkan surat peringatan karena tidak menerapkan aplikasi PeduliLindungi di tempat usahanya serta tidak mewajibkan pengunjung untuk memindai QR Code. Padahal penerapan PeduliLindungi sudah

diatur dalam Pergub DIY soal penerapan PPKM level 4," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY, Noviar Rahmad, Jumat (11/3).

Noviar mengatakan guna memastikan para pelaku usaha yang mendapatkan surat peringatan sudah melakukan perbaikan. Satpol PP DIY akan melakukan penyesiran untuk mengetahui apakah pelaku usaha tersebut sudah mulai berbenah.

Apabila mereka masih terbukti melakukan pelanggaran sebanyak 86 pelaku usaha di DIY itu terancam sanksi tindak pidana ringan atau tipiring karena melanggar protokol kesehatan. Karena Peraturan Daerah (Perda) No-

mor 2 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Covid-19 di DIY yang di dalamnya juga mengatur pemberian sanksi tipiring, sudah diundangkan.

"Setelah mendapatkan peringatan masih ada pelaku usaha yang melanggar, kami akan langsung melakukan pemberkasan sehingga pelaku usaha bisa segera disidangkan mulai pekan depan. Sehingga mereka terancam hukuman mulai dari denda maksimal hingga Rp 50 juta dan kurungan paling lama 6 bulan penjara. Kebanyakan pelaku pelanggaran kafe dan restoran," tegasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadamanta Basakara Aji, menyatakan dengan diterapkannya PPKM level 4, pihaknya berharap masyarakat bisa menerapkan protokol kesehatan tanpa adanya tekanan. Karena dalam situasi pandemi, seperti sekarang penerapan protokol kesehatan seharusnya sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan di masyarakat. Terlebih

pandemi sudah berlangsung lebih dari dua tahun lamanya.

"Idealnya tanpa adanya sanksi, masyarakat bisa sadar untuk menerapkan prokes. Karena penegakan Prokes untuk melindungi dirinya sendiri maupun orang lain disekitarnya," imbuhnya.

Kepala Bagian (Kabag) Humas Biro Umum, Humas dan Protokol (UHP) Setda DIY, Ditya Nanaryo Aji, melaporkan kasus konfirmasi positif harian Covid-19 di DIY bertambah signifikan sebanyak 849 kasus sehingga total 211.467 kasus pada Jumat (11/3). Rerata kasus positif harian mencapai 11,99 persen dengan jumlah kasus aktif mencapai 35.816 kasus.

"Kasus Covid-19 trennya mengalami kenaikan lagi di DIY. Riwayat sementara kasus terkonfirmasi Covid-19 yang baru tersebut sebanyak 669 kasus berasal dari tracing kontak kasus positif dan 180 kasus periksa mandiri," ujarnya. **(Ria/Ira)-d**

PERINGATAN 267 TAHUN HADEGING NAGARI Melindungi Keberadaan Cagar Budaya

PESANGGRAHAN Ambarketawang di Desa Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman merupakan penanda sejarah Hadeging Nagari dan kini menjadi cagar budaya. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY pernah menerbitkan buku 'Pesanggrahan Kraton Yogyakarta'.

Ada sekitar 17 sampai 21 pesanggrahan yang kondisinya sekarang mungkin beberapa sudah hilang, dan beberapa yang lain masih bisa disaksikan seperti Ambarketawang, Ambarbinangun, Ambarukmo, dan Warungboto. Apakah beberapa pesanggrahan itu kemudian akan diwujudkan kembali, tentu memerlukan studi kajian arkeologi pada tingkat kelayakannya sampai pada titik mana itu bisa dikembalikan.

"Kita tidak akan menipu sejarah dengan mencoba memodifikasi tanpa adanya dasar dan data yang kita dapatkan secara benar, tepat dan akurat. Maka pada titik mana itu bisa dikembalikan kelestariannya tergantung pada posisi data yang kita temukan, baik data fisik maupun data historis juga data wawancara dengan narasumber," jelas Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Dian Lakshmi Pratiwi SS MA.

Cagar budaya di Yogya jumlahnya cukup banyak dan tersebar di berbagai wilayah kabupaten dan kota. "Cagar budaya berupa bangunan, benda, situs dan kawasan cagar budaya, setelah mendapat perlindungan hukum dalam bentuk status, surat penetapan cagar budaya, maka dilaksanakan proses penanganan lebih lanjut," tuturnya.

Mengenai cagar budaya di DIY yang terdiri atas benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya, menurut Dian, secara resmi memang telah diatur pengelolaan-



KR-Istimewa
Dian Lakshmi Pratiwi SS MA

nya di dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah. Peraturan tersebut diharapkan dapat melindungi keberadaan cagar budaya.

Dian mengatakan, terkait dengan keberadaan masyarakat selaku pengelola, pemilik maupun masyarakat yang tinggal di area situs, bangunan dan kawasan cagar budaya juga memerlukan satu sinergi untuk pemahaman dan kemudian sadar lestari kita tingkatkan.

"Bagaimana masyarakat bisa menghargai bangunan cagar budaya di sekitarnya, ini juga menjadi bagian penting untuk mengkondisikan," ujarnya.

Dian mengatakan hal itu ketika menjadi narasumber video dokumenter Hadeging Nagari. Video dokumenter itu ditayangkan dalam Peringatan 267 tahun Hadeging Nagari yang diselenggarakan Paniradya Keistimewaan DIY bersama Sekber Keistimewaan DIY, Minggu (13/3) pukul 12.30 di Pendapa Wayang Museum Sonobudoyo dan ditayangkan secara *live streaming* di channel YouTube Paniradya Keistimewaan DIY <https://youtube.com/c/PaniradyaKeistimewan>.

Selain penutaran video dokumenter Hadeging Nagari juga digelar Dialog Keistimewaan 'Memelihara Cagar Budaya' dengan narasumber Arie Eko Nugroho SP MSi (Paniradya Pati Keistimewaan DIY), GKR Hayu (Kasultanan Yogya), Bahaudin MHum (Sejarawan UGM) dengan moderator Widhasto Wasana Putra (Ketua Sekber Keistimewaan DIY).

Peringatan 267 tahun Hadeging Nagari dimeriahkan juga dengan penampilan tari tradisi oleh Sanggar Glinjo dan musik keroncong oleh Kelompok Musik Tawon nDhas. **(Ria)-d**

TERKAIT PENERAPAN PPKM LEVEL 4

Industri dan Destinasi Wisata Perkuat Prokes

YOGYA (KR) - Dinas Pariwisata (Dispar) DIY meminta pelaku wisata baik industri maupun destinasi serta wisatawan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di DIY saat ini. Penguatan protokol kesehatan baik melalui aplikasi PeduliLindungi maupun Visiting Jogja yang sudah terintegrasi terus dilakukan.

Kepala Dispar DIY, Singgih Rahrja, mengatakan secara umum pihaknya telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang intinya tetap mewaspadaikan dan menjaga disiplin implementasi protokol kesehatan di DIY. Hal tersebut sesuai Instruksi Menteri

Dalam Negeri (Imendagri) yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Gubernur (Ingub) mengingat DIY masih masuk kategori PPKM level 4 meskipun secara nasional sudah dilonggarkan.

"Kita tidak mungkin membatasi di luar aturan pusat yang diberlakukan dan diterapkan di daerah. Jadi destinasi wisata di DIY tetap buka dengan kapasitas maksimal 25 persen. Kemudian protokol kesehatan di perketat kembali setelah sempat dilonggarkan sebelumnya," ujarnya kepada KR, Jumat (11/3).

Singgih meminta pengelola destinasi wisata agar tidak bosan selalu mengingatkan wisatawan untuk menaati protokol kesehatan seperti

scan QR Code PeduliLindungi, mencuci tangan atau hand sanitizer, menggunakan masker dengan benar, menjaga jarak dan sebagainya. Penguatan-penguatan di tingkat titik implementasi protokol kesehatan inilah yang terus dilakukan semua pihak, termasuk penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan Visiting Jogja.

"Ada tambahan lagi, vaksinasi harus tuntas alias dosis lengkap yaitu dosis satu dan dua. Lalu sekarang sudah banyak vaksinasi dosis tiga atau vaksin booster yang bisa diakses pelaku wisata di DIY maupun para wisatawan. Silakan dimanfaatkan untuk mempercepat vaksinasi Covid-19," imbuhnya.

Selain itu, Singgih menyatakan pihak Dispar Provinsi bersama Dispar Kabupaten/Kota maupun Satgas Covid di masing-masing destinasi maupun industri pariwisata di DIY tetap melakukan pengawasan atau monitoring dan evaluasi implementasi protokol kesehatan sesuai kebijakan PPKM berlevel yang diberlakukan sejak awal pandemi hingga saat ini. Sebab setiap orang pasti pernah lengah atau lalai, sehingga perlu diingatkan kembali. Hal tersebut juga sudah dituangkan dalam SE tersebut.

"Kami mendorong Satgas Covid-19 baik yang ada di setiap destinasi wisata maupun industri seperti Satgas Covid-19 PHRI dan sebagainya supaya diefektifkan kembali. Selain pengawasan dari kami dari unsur pemerintah," tegasnya.

Dispar DIY tengah mengusulkan meminta akun kepada pusat agar dapat memantau data implementasi penggunaan QR Code PeduliLindungi. **(Ira)-d**



KR-Surya Adi Lesmana

KERETA KRATON YOGYA: Sejumlah wisatawan mendapatkan penjelasan dari pemandu wisata terkait belasan kereta yang berada di Pagelaran Kraton Yogya, Sabtu (12/3). Sebanyak 15 kereta yang masing-masing memiliki sejarah tersebut, dipajang agar bisa disaksikan para wisatawan saat pameran bertajuk 'Jaya Patra, Dedikasi Yogyakarta Bagi Bangsa' sebagai bagian dari peringatan 33 Tahun kenaikan tahta Sri Sultan HB X.

BAZNAS DIY RAIH WTP LAGI

Februari, Terkumpul ZIS Rp 2,4 Miliar

YOGYA (KR) - Setiap tahun capaian kinerja pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (Baznas DIY) mengalami pertumbuhan yang signifikan. Laporan Keuangan Baznas DIY Periode 2016-2021 juga telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan predikat opini WAJAR (WTP) sesuai standar keuangan di Indonesia. Selain itu, secara berkala dilakukan pendampingan Akreditasi dan Audit Syariah oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua II Baznas DIY, H Jazilus Sakhok MA PhD, pada pengajian pejabat dan aparat sipil pemerintah DIY, di kantor Pemda DIY Kepatihan Yogyakarta, Jumat (11/3). Acara digelar secara hybrid dan disiarkan langsung oleh Jogja Istimewa Televisi (JITV).

Pada kesempatan ini, Jazilus Sakhok mengungkapkan total penghimpunan Zakat Infak dan Sedekah-Dana Sosial Keagamaan Lain (ZIS-DSKL) mencapai Rp 2.417.334.473. Rinciannya, jumlah pengumpulan zakat Rp 219.691.442, jumlah infak Rp 22.243.673, dan jumlah infak terikat Rp 2.175.399.358. Kemudian total Penyaluran ZIS-DSKL berdasarkan program sebesar Rp 2.327.972.894, sedang pentasharufan berdasarkan asnaf sebesar Rp 2.350.383.341. Penerima manfaat 9 lembaga dan 102 jiwa.

Sedang saat memberi pengajian Gus



KR-Frans Budisukamanto
H Jazilus Sakhok MA PhD

Sakho (panggilan akrab pria yang juga Wakil Rektor UNU Yogyakarta) ini mengungkapkan, zakat kedudukannya sama dengan salat. Artinya, setiap muslim selain diwajibkan mengerjakan salat, juga wajib menunaikan zakat.

"Zakat juga berfungsi untuk mengeluarkan kotoran-kotoran harta yang kita punya, yang berfungsi untuk mensucikan dan menumbuhkan harta itu sendiri. Seperti manusia yang juga harus mengeluarkan ko-

toran kotoran setiap harinya, agar tubuh kita selalu tumbuh sehat. Begitu pentingnya kewajiban berzakat, zakat yang tidak dibayarkan, tidak akan bisa diganti dengan amalan-amalan lainnya, seperti amalan salat, puasa," jelasnya.

Ditambahkan, dalam berzakat sebaiknya tidak mengharap pahala, karena zakat sifatnya wajib. "Dengan berzakat, maka akan ada keseimbangan antara si kaya dan si miskin. Dengan kesadaran umat Islam dalam menunaikan zakat, semoga bisa meningkatkan martabat fakir miskin," ujar Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas DIY ini.

Selanjutnya Gus Sakho mengajak segenap kaum muslimin, terutama ASN yang ada di DIY, untuk selalu membayar zakat melalui Baznas DIY, dengan layanan jemput zakat, setor langsung ke kantor Baznas DIY, ataupun melalui rekening-rekening ZIS Baznas DIY yang disediakan. **(Fie)-d**



KR-Fira Nurfiyani

Wisatawan cuci tangan di wastafel yang disediakan di setiap pintu masuk destinasi wisata.

TERKAIT PRESIDENTIAL THRESHOLD

DPD RI Ajukan Judicial Review

YOGYA (KR) - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI saat ini sedang mengajukan judicial review Presidential Threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK) perihal persyaratan harus 20 persen bagi partai atau gabungan partai yang boleh mengajukan calon presiden. Upaya tersebut dilakukan, meskipun peluangnya tipis mengingat persoalan legal standing.

Demikian disampaikan Anggota Komite III DPD RI, Cholid Mahmud, saat bincang-bincang dengan awak media di Yogyakarta, Jumat (11/3). Gagasan judicial review ini bagian dari hasil reses DPD RI di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan materi tiga hal pokok yakni Presidential Threshold, Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Evaluasi UU 44/2009 tentang Pengelolaan Rumah Sakit.

Menurut Cholid, selama ini dalam UU Pemilu No 7

tahun 2017, disebutkan pihak yang bisa mengajukan calon presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki perolehan suara 25 persen secara nasional atau 20 persen perolehan kursi di DPR RI.

"Gagasan DPD RI adalah tidak perlu ada pembatasan berapa persen. Yang mengajukan tetap partai politik atau gabungan partai politik tanpa ada pem-

batasan berapa persentasenya," ujarnya.

Anggota Komite III DPD RI ini mengungkapkan, terkait Presidential Threshold memang bukan persoalan mudah bagi pihak yang ingin mengajukan judicial review. Selama ini sudah 24 kali yang mengajukan judicial review dan seluruh pengaju selalu gagal dalam legal standing sebagai penggugat.

Hal itu lantaran, pihak

yang gagal mengajukan judicial review karena bukan yang dirugikan secara langsung. Berbeda misalnya yang mengajukan adalah partai politik. Sejauh ini belum ada partai politik yang mengajukan judicial review. "Nggak tahu kenapa, dalam konteks politik nasional yang berpeluang mengajukan mungkin PKS dan Partai Demokrat yang bisa dibalang oposisi untuk saat ini," ungkapnya.

Menurut Cholid, DPD RI sepakat calon presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, namun tidak perlu ada pembatasan. "DPD punya pikiran bahwa Indonesia ini dalam jumlah penduduk yang besar, maka semakin banyak calon itu tidak masalah. Kalau soal calon independen itu hal lain, karena harus amandemen dan DPD RI bukan bicara pada ranah itu," jelasnya. **(Dev)-d**



KR-Istimewa

Reses DPD RI di DIY membahas soal judicial review Presidential Threshold.